



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 024/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan guna kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu Tim Inti dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Inti:  
memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam merumuskan, mengevaluasi dan menganalisa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
  2. Tim Teknis:
    - a. mengumpulkan dan merangkum bahan data kinerja dalam rangka menguji keandalan dan akurasi data informasi kinerja sebagai dasar pembuatan dan LKj Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
    - b. LKj Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    - c. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 kepada Bupati Tabalong; dan
    - d. mengevaluasi hasil kinerja seluruh unit organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan analisis terhadap target capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan perbandingan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 06 Januari 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Pembina	Bupati Tabalong	
2.	Ketua	Wakil Bupati Tabalong	
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	

BUPATI TABALONG,




ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tabalong
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kabid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong</li><li>2. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong</li><li>3. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong 2 (dua) Orang</li><li>4. Analis Sumber pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong Daya Manusia Aparatur 1 (satu) Orang</li><li>5. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong 2 (dua) Orang</li><li>6. Kasubag Perencanaan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong</li><li>7. Pengadministrasi Penyajian data dan Publikasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong 1 (satu) Orang</li><li>8. Pengelola Program dan Laporan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong 1 (satu) Orang</li><li>9. Pengawas Pemerintahan Muda 1 (satu) Orang Inspektorat Daerah</li></ol>

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI